

Editor in Chief

Drs. RaswanUdjang, M.Si

Managing Editor

TututDewiAstuti S.E., M.Si.,Ak., CA., CTA

Editorial Board

- Prof. Dr. Indra Bastian, MBA, CMA., Akt (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)
Dr. Greg Shailer, BCom., MCom., FCPA. (The Australian National University Canberra)
Dr. Harun Harun, M.Acc, CA (University of Canberra)
Dr. Sri Suryaningsum, MS.i, Ak, CA (Universitas Pembangunan Nasional Veteran)
Wisnu Haryo Pramudya, SE, M.Si, Ak, CA (Akademi Akuntansi YKPN)
Tutut Dewi Astuti, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Rochmad Bayu Utomo, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Nugraeni, SE, M.Sc (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Endang Sri Utami, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Hasim As'ari, SE, MM (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
M. Budiantara, SE, M.Si, Ak, CA (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Mushawir, M.Si (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)
Zaenal Wafa, ST, M.Kom (Universitas Mercu Buana Yogyakarta)

Asistan Editor

Drs. Sumarsam

DwiRusniwati

ALAMAT REDAKSI

Pusat Pengembangan Akuntansi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jalan Wates km. 10
Yogyakarta 55753
Telpon (0274) 6498212 pesawat 145
Fax (0274) 6498213

<http://ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id>

Email: jurnal.umby@gmail.com

Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB) diterbitkan oleh Unit Publikasi Ilmiah & HaKI Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi dan hasil penelitian antara staf pengajar, alumni, mahasiswa.
JRAMB terbit dua kali setahun.
Redaksi menerima naskah yang belum pernah dipublikasikan. Pedoman penulisan naskah untuk JRAMB tercantum pada bagian akhir jurnal ini.
Surat-menyurat mengenai artikel yang akan diterbitkan, langganan, keagenan dll, dialamatkan langsung ke alamat redaksi.



JURNAL RISET AKUNTANSI MERCU BUANA (JRAMB)
Pusat Pengembangan Akuntansi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Sekretariat: Jalan Wates Km. 10 Yogyakarta,
telpon (0274) 6498212 pesawat 144
email: jurnal.umby@gmail.com
web: www.mercubuana-yogya.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kami bisa menyelesaikan Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana Edisi Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga jurnal edisi pertama ini akhirnya dapat diterbitkan.

Redaksi menyadari bahwa jurnal edisi pertama ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya jurnal ini.

Semoga jurnal ini memberikan informasi bagi masyarakat dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Mei 2016
Redaksi

DAFTAR ISI

Anggota Redaksi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	iv
Analisa Rasio Keuangan (Studi Kasus Pada Industri Farmasi Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2012-2014)	
Annisa Faktkhul Jannah.....	1 - 20
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yogyakarta (Studi Kasus Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Atas Lkpd Yogyakarta Tahun 2010-2014 Khususnya Laporan Realisasi Anggaran)	
Aristyan Jeffri Nugroho, Martinus Budiantara	21 – 34
Model Prediksi Kepemilikan Manajerial Dengan Teknik Analisis Multinomial Logistik	
Triska Dewi Pramitasari, Isti Fadah, Hadi Paramu	35 - 58
Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (Sim)	
Gressi Hariyanti	59 – 81
Analisa Kerugian Negara Dengan Penerapan Audit Investigasi Pada Indikasi Kecurangan Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Kabupaten X Dengan Analisis <i>Fraud Triangle</i>	
Ifnatul Khasanah.....	82 – 104
Pengaruh Dau Dan Pad Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening	
Manggar WUlan Kumala.....	105 – 118
Faktor Penentu Ketepatan Waktu <i>Corporate Internet Reporting</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei	
V.Wiratna Sujarweni, Lila Retnani Utami	119 – 137
Pedoman Penulisan Naskah	120

PERAN ILMU AUDIT FORENSIK DALAM MENANGANI KASUS KORUPSI PENGADAAN ALAT SIMULATOR SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM)

Gressi Hariyanti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
gressihariyanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah peran ilmu baru akuntansi dalam menangani kasus korupsi yang mewabah di Indonesia. Ada dua tersangka dalam kasus ini yaitu Djoko Susilo dan Didik Purnomo. Pengumpulan data melalui media elektronik, media masa dan *website*. Bentuk penelitian ini adalah studi kasus, dimana yang menjadi akar pertanyaan dalam penelitian ini adalah adakah peran ilmu audit forensik dalam menangani kasus korupsi pengadaan alat simulator Surat Izin Mengemudi (SIM)? Hasil analisis menunjukkan bahwa ilmu audit forensik, mampu membantu pemerintah dalam menangani kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

Kata kunci : audit forensik, kasus korupsi simulator

THE ROLE OF FORENSIC AUDIT SCIENCE IN HANDLING THE CORRUPTION CASE OF EQUIPMENT PROCUREMENT OF DRIVING LICENSE SIMULATOR

Gressi Hariyanti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
gressihariyanti@gmail.com

Abstract

This study aims at finding out whether or not there is a new science role of accounting in handling corruption cases plaguing in Indonesia. There were two suspects in this case; they are Djoko Susilo and Didik Purnomo. The data collection was done through electronic media, mass media and website. This research was a case study which had the main question whether or not there was any role of forensic audit science in handling corruption case of equipment procurement of driving license simulator. The analysis showed that the science of forensic audit was able to assist the government in coping with cases of corruption in Indonesia.

Keywords: forensic audit, simulator corruption case

PENDAHULUAN

Maraknya tindak kecurangan yang semakin hari semakin memprihatinkan, sedang berkejolak di pemerintahan Indonesia. Bila kita sering membaca surat kabar maupun melihat televisi, maka kita akan disugahi berbagai macam berita tentang kasus-kasus *fraud* yang telah melibatkan oknum-oknum

yang tidak bertanggung jawab, baik di jajaran lembaga legislatif, eksekutif bahkan yudikatif. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Indonesia baik dengan memberdayakan secara maksimal lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kejaksaan, Pengadilan, dan Kepolisian. Meskipun demikian, tidak sedikit dari lembaga-lembaga penegak hukum yang

telah dipercaya oleh Pemerintah Indonesia tersebut terdeteksi melakukan tindak kecurangan.

Terjadinya kecurangan yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa dampak kerugian. Apabila dilihat dari peran akuntan publik, fenomena kecurangan ini menjadi masalah yang serius karena menyangkut citra akuntan publik terutama auditornya.

Peran audit forensik dalam mengungkap kecurangan di Indonesia dari waktu ke waktu semakin terus meningkat.

Menurut D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting (JFA)* “Akuntansi forensik adalah akuntansi yang akurat (cocok) untuk tujuan hukum. Artinya, akuntansi yang dapat bertahan dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial atau administratif”. (Theodorus M Tuanakotta, 2010).

Audit Forensik didefinisikan sebagai tindakan menganalisa dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang bisa digunakan di muka pengadilan.

Karena sifat dasar dari audit forensik yang berfungsi untuk memberikan bukti di muka pengadilan, maka fungsi utama dari audit forensik adalah untuk melakukan audit investigasi terhadap tindak kriminal dan untuk

memberikan keterangan saksi ahli (*litigation support*) di pengadilan. Teknik-teknik yang digunakan dalam audit forensik sudah menjurus secara spesifik untuk menemukan adanya *fraud*. Teknik-teknik yang digunakan antara lain adalah metode kekayaan bersih, penelusuran jejak uang atau aset, deteksi pencucian uang, analisa tanda tangan, analisa kamera tersembunyi (*surveillance*), wawancara mendalam, *digital forensic*, dan sebagainya. (Theodorus M Tuanakotta, 2007)

Survey yang diadakan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) tahun 2010 memberikan hasil Indonesia kembali terpuruk dalam peringkat korupsi antar negara. PERC yang adalah sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Hongkong mengeluarkan hasil studi tahunannya tentang tingkat korupsi di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja di urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Skor Indonesia 9,27 dalam skala 0-10, di mana 0 berarti sangat bersih, dan 10 sangat korup, turun cukup signifikan dari skor tahun lalu, yaitu 8,32. Survei tahun ini dilakukan PERC terhadap 2.174 responden eksekutif bisnis tingkat menengah dan senior di Asia, Australia, dan Amerika Serikat. Kondisi ini sangat memprihatinkan, terutama bila mengingat bahwa Indonesia dalam survei PERC dari tahun ke tahun tidak pernah beranjak dari

posisi-posisi bawah. Artinya menurut PERC, Indonesia adalah negara terkorup di banding negara-negara lain yang disurvei.

Audit forensik diterapkan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) guna mengumpulkan bukti-bukti hukum yang diperlukan untuk menagani kasus-kasus korupsi yang dilaporkan kepada instansi tersebut. Audit forensik secara tidak langsung sebenarnya sudah ada sejak orde baru, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan besar dalam bidang ini pada zaman orde baru, banyak diantara investigasi yang dilakukan BPKP dalam tiga dekade ini merupakan ilmu audit forensik. Selain KPK, audit forensik juga digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian untuk menggali informasi selama proses pelaksanaan audit kecurangan (*fraud audit*) atau audit investigasi. Ilmu akuntansi yang menerapkan teknik-teknik audit khusus dalam menemukan bukti finansial, pada penyelesaian kasus korupsi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengungkapan kasus korupsi meskipun hasil dari audit investigatif dapat tidak harus digunakan dalam proses pengadilan atau penyelesaian hukum lainnya.

Semakin meningkatnya fakta-fakta kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang juga tidak sedikit dari pada korupsi tersebut melibatkan aparatur-aparatur negara, maka sebaiknya para tersangka koruptor bukan saja harus di hukum tetapi juga harus di bongkar

modus operandi dan sindikasinya sehingga dari situ dapat ditemukan formula yang tepat untuk mencegah korupsi, serta penegakan hukum yang telah dilakukan nantinya akan lebih adil dan memberi manfaat bagi rakyat.

Dalam jurnal Sulistio (2012) menjelaskan bahwa audit forensik juga dapat mengambil peranan dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi atau strategi detektif. Secara sistematis prosedur-prosedur investigasi dalam audit forensik memang berbeda dari auditing pada umumnya. Audit forensik yang sejak awal memang dirancang guna mengumpulkan dan menyediakan bukti untuk kepentingan persidangan di pengadilan akan menghasilkan temuan audit yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan audit umum yang disediakan oleh jasa profesi akuntan. Dalam konteks strategi detektif audit forensik menerapkan prosedur-prosedur investigasi unik yang memadukan kemampuan investigasi bukti keuangan dengan muatan transaksinya dengan investigasi tindakan pidana dengan muatan untuk mengobservasi niat atau modus operandi dari pelakunya.

Diaz Priantara (2013) mengatakan bahwa Korupsi adalah perbuatan seseorang yang memangku jabatan dan kewenangan yang melawan hukum dan ketentuan serta prosedur secara salah dengan memanfaatkan posisi atau kedudukan, kewenangan atau karakter yang melekat pada kekuasaannya untuk untuk mendapatkan keuntungan langsung untuk dirinya sendiri atau tidak langsung melalui keluarga atau kerabat atau orang lain, yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain.

Dalam pendekatan sosiologi menurut Theodorus M Tuanakotta (2010), definisi korupsi yang lazim dipergunakan adalah penyalahgunaan wewenang pejabat untuk keuntungan pribadi (*the house of public power for private again*). Korupsi merupakan masalah yang berkenaan dengan sistem perekonomian dan kelembagaan. Sistem perekonomian dan kelembagaan yang meningkatkan manfaat atau “keuntungan” korupsi cenderung memiliki empat ciri:

- a. Individu pejabat mempunyai kekuasaan mutlak (*substantial monopoly power*) atas pengambilan keputusan.
- b. Pejabat yang bersangkutan mempunyai kelonggaran wewenang (*discretion*) yang besar.
- c. Mereka tidak perlu mempertanggungjawabkan (*tidak accountable* terhadap) tindakan mereka.
- d. Mereka beroperasi dalam lingkungan yang rendah tingkat keterbukaannya (*an environment of low transparency*).

Menurut Alvin A. Arens dan Randal J. Elder dalam bukunya Karyono (2013) “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine an report on the degree of correspondence between the information of established criteria auditing should be done by a competent independent person.*”

Menurut Arens dan Loebbecke (2003) menyatakan bahwa auditing adalah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang

dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Mulyadi (2002), auditing merupakan “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Akuntansi forensik menurut Theodorus M Tuanakotta (2010) merupakan suatu super spesialisasi bagi seorang akuntan. Akuntansi forensik adalah auditor yang lebih khusus lagi spesialisasinya, yakni kepada *fraud*. Istilah *fraud* dipakai dalam arti yang luas, termasuk *corruption*.

Menurut D. Larry Crumbley, *editor-in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting* (JFA) dalam bukunya Theodorus M Tuanakotta (2010) “*Forensic accounting is legally accurate accounting. That is, accounting that is sustainable in some adversarial legal proceeding, or within some judicial or administrative review.*”

Investigasi merupakan tindak lanjut pilar pendeteksian. Tujuan deteksi adalah sebagai berikut:

- a. Menemukan gejala *fraud*
- b. Menemukan bukti-bukti awal atas gejala *fraud*
- c. Menerapkan teknik pendeteksian

Tujuan dari investigasi adalah sebagai berikut:

- a. Menanggapi dan menganalisa laporan deteksi
- b. Menemukan bukti apakah *fraud* benar-benar telah atau sedang terjadi
- c. Menemukan tersangka, modus *fraud*, dan menghitung kerugian karena *fraud*
- d. Menerapkan teknik investigasi

Dalam pelaksanaan audit investigasi, ditentukan sasaran dan target secara cermat agar tujuan audit dapat tercapai secara efektif dan efisiensi.

Adapun sasaran audit investigasi adalah:

- a. Subjek yaitu pelaku, sanksi, dan ahli. Dalam mengungkap terjadinya *fraud* harus di ungkap siapa pelakunya sehingga pelaku *fraud* merupakan subyek utama.
- b. Objek: yang menjadi sasaran audit investigasi ialah hasil kecurangan dan sarana yang di pakai untuk melakukan tindak kecurangan.
- c. Modus operandi atau cara melakukan kecurangan yang mengungkap urutan atau proses kecurangannya, unsur pelanggaran hukum atau aturan, kapan dan dimana terjadi.

Dalam kasus ini di bagi menjadi dua tahap yaitu:

- a. Tahap perencanaan mencakup pembahasan pengenalan dan evaluasi informal awal, menyusun hipotesa, dan menyusun program kerja audit investigatif.
- b. Tahap pelaksanaan mencakup pengumpulan bukti dan evaluasi bukti dan pemberkasan.

METODE

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studikusus dan bersifat kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana dalam hal ini yang akan di teliti adalah peran ilmu audit forensic dalam menangani kasus korupsi pada Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).

2) Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menguji peran ilmu audit forensic dalam menangani kasus korupsi pada Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Untuk mendukung penelitian ini maka peneliti menggunakan data sekunder, dimana pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan bacaan (*textbook*, artikel penelitian, *website*) yang relevan dengan bidang masalah, mulai dari pengertian ilmu audit forensic, pengertian korupsi dengan adanya pengumpulan data yang relevan maka diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam penyusunan.

3) Metode Analisa Data

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana populasi penelitian adalah Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sampel penelitian berasal dari kasus Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan

Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo dimana metode analisis data dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Mempelajari kasus korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo dan Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo antara lain mempelajari data mengenai fakta hukum kasus terdakwa Djoko Susilo, pengakuan Djoko Susilo terkait Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi, jejak kasus korupsi terdakwa Djoko Susilo, vonis hukum terdakwa Djoko Susilo, dan keterangan Djoko Susilo yang didakwa memperkaya diri dari hasil kasus korupsi Pengadaan Alat Simulator SIM, kasus korupsi terdakwa Didik Purnomo, penetapan Didik Purnomo sebagai tersangka, kronologis kasus korupsi Didik Purnomo, vonis hukum Didik Purnomo, dan data terkait Didik Purnomo yang didakwa menerima uang Rp 50 juta dalam kasus korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi.
- b. Mempelajari proses-proses audit forensik yang telah dilakukan Komisi Pemberantasan Komisi (KPK) terhadap kasus korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap terdakwa Djoko Susilo dan Didik Purnomo. Teknik-teknik yang digunakan Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) sebagai proses audit forensik antara lain dengan menelusuri kekayaan bersih terdakwa, penelusuran jejak uang/ asset, wawancara mendalam dan deteksi pencucian uang.

- c. Menjelaskan proses audit forensik berdasarkan teori ilmu audit forensik dimana dalam teori ilmu audit forensik, proses audit forensik dapat dilakukan dengan menentukan sasaran dan target audit investigasi, melaksanakan dua tahapan dalam audit investigasi yakni tahap perencanaan yang merupakan serangkaian sumber informasi dugaan tindak *fraud* dan identifikasi masalah yang 5W yakni *what, who, When, Where and Why*. Kemudian melakukan langkah kerja perencanaan audit investigasi yakni dengan penentuan tujuan audit investigasi dan penentuan ruang lingkup dan tindakan terakhir yang dilakukan dalam tahap perencanaan audit investigasi adalah dengan menyusun program kerja audit investigasi yaitu dengan melakukan pengamatan atau *observation* dan melakukan konfirmasi. Konfirmasi dapat dilakukan dengan mencocokkan data yang terpisah sumbernya tetapi mengenai hal/masalah yang sama. Tahapan terakhir yang dilakukan adalah pelaksanaan audit investigasi dimana tahapan ini bertujuan untuk penemuan bukti audit investigasi.
- d. Membandingkan antara teori ilmu audit forensik yakni proses-proses yang

dilakukan dalam melakukan audit forensik sesuai dengan teori ilmu audit forensik dengan terapan ilmu audit forensik yang telah dilakukan maupun diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator SIM. Kemudian kesimpulan akhir yang dapat ditarik oleh penulis merupakan hasil akhir yang merupakan perbandingan antara teori ilmu audit forensik dengan terapan ilmu audit forensik yang telah dilakukan ataupun diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap kasus Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) apakah telah sesuai dengan ilmu audit forensik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Mempelajari Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM)

Kasus Alat Simulator SIM menjadi hangat dibicarakan karena melibatkan Djoko Susilo, yang merupakan Inspektoral Jenderal. Dalam melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara tersebut, tentunya Djoko Susilo tidak bekerja sendiri. Menurut penulis ada suatu piranti atau *tool of crime* yang digunakan Djoko Susilo untuk mencuri uang negara, yaitu:

- a. Ada proyek yang digunakan untuk pengucuran keuangan negara.
- b. Ada organisasi yang digunakan untuk manajemen korupsi.

- c. Adanya dukungan birokrasi yang berupa aturan atau kebijakan.
- d. Ada korporasi yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut.

Sehingga korupsi yang dilakukan Djoko Susilo terlihat terstruktur dan termasuk dalam kategori *grand* korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Korlantas Polri Irjen Pol Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM tahun 2011. Awal mula kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM adalah ketika Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang membeberkan masalah ini. Perusahaan yang dipimpinnya digandeng untuk membuat simulator SIM oleh PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), perusahaan pemenang tender proyek itu di Korlantas Polri. Berdasarkan keterangan Bambang, PT CMMA memenangi proyek simulator kemudi sepeda motor dan mobil itu senilai Rp 196,87 miliar. Masing-masing untuk motor sebanyak 700 unit senilai Rp 54,453 miliar dan mobil 556 unit senilai Rp 142,415 miliar. Sedangkan, PT CMMA membeli alat-alat itu ke PT ITI dengan harga total Rp 83 miliar.

PT CMMA menang tender proyek simulator Korlantas sudah disetting sejak awal. Padahal mereka tidak pernah punya pengalaman menggarap proyek itu," kata kuasa hukum Bambang, Erick Samuel Paat, saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (31/7/2012). Erick menambahkan, ada empat peserta pesaing tender dalam proyek

itu. Namun semua hanya pelengkap saja. Dalam tender, Ketua Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Korlantas AKBP Teddy Rasmawan ditunjuk sebagai ketua tim pengadaan.

Akhirnya harga disepakati simulator motor Rp 77,79 juta per unit dan mobil Rp 256,142 juta per unit. PT CMMA bayar Rp 42,8 juta motor dan mobil Rp 80 juta per unit. Untungnya lebih dari 100 persen," papar Erick seraya menduga uang keuntungan proyek itu disebar ke sejumlah pihak, termasuk pejabat kepolisian.

Pada pertengahan Juni 2011, Bambang dilaporkan ke polisi oleh bos PT CMMA berinisial BS karena dituduh gagal memenuhi target proyek. Sejak awal, Bambang memang menyatakan tidak sanggup memenuhi, namun dia tetap diminta memproduksi alat itu. Saat ini, Bambang meringkuk di tahanan Kebon Waru, Bandung. Bambang juga sudah berkali-kali diperiksa KPK terkait kasus yang melibatkan mantan Kakorlantas Irjen Djoko Susilo. Djoko resmi menjadi tersangka dalam kasus pengadaan alat simulator SIM (Detikcom, 2012).

Sejumlah pihak mendapatkan aliran dana dari korupsi pengadaan simulator SIM yang didalangi Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo. Jaksa M Wiraksajaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (20/8), membeberkan sejumlah nama yang mendapat aliran uang haram tersebut, di antaranya mantan wakakorlantas yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Didik Purnomo, mendapat Rp 50 juta. Kemudian tim

Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Wahyu Indra P mendapat Rp 500 juta dan Gusti Ketut Gunawa senilai Rp 50 juta.

Pemberian uang kepada tim Irwasum untuk memuluskan kemenangan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) dalam pengadaan driving simulator uji klinik R4. Selain itu, masih ada Darsian yang mendapat Rp 50 juta dan Warsono alias Jumadi senilai Rp 20 juta. Primer Koperasi Polisi (Primkoppol) Ditlantas Polri juga disebut mendapat aliran dana senilai Rp 15 miliar. Sementara Budi Susanto mendapat keuntungan dari pengadaan senilai Rp 93,3 miliar dan Sukotjo senilai Rp 3,9 miliar. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan, negara dirugikan senilai Rp 121,83 miliar dalam pengadaan driving simulator uji klinik R2 dan R4 tahun anggaran 2011 itu. Jaksa juga menyebut Djoko telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Terhitung sejak 2010-Maret 2012.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Djoko juga mempunyai penghasilan lain dengan total Rp 1,2 miliar. Namun selama periode itu, menurut jaksa, Djoko membeli aset seperti tanah, bangunan, SPBU, dan kendaraan dengan total Rp 63,7 miliar. Jaksa menyebut Djoko melakukan pembelian melalui keluarga atau pihak ketiga dan tidak mengatasnamakan atas dirinya sendiri. Jaksa melihat profil penghasilan Djoko tidak sesuai dengan harta kekayaannya. Karena itu jaksa menduga harta kekayaan Djoko ada yang berasal dari tindak

korupsi dalam pengadaan driving simulator uji klinik (Republika, 2013).

Mempelajari Proses Audit Forensik Terkait Djoko Susilo Yang Telah Diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator SIM

Memeriksa Fisik (*Physical Examination*)

Jumat 28 September 2012, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan Djoko diperiksa sebagai tersangka. "Surat pemanggilannya sudah dikirim sejak 25 September 2012," kata Johan. Djoko sendiri telah diperiksa Mabes Polri terkait kasus yang sama. Namun status Djoko di Mabes Polri adalah saksi, bukan tersangka. Kasus yang menyeret Djoko ini pulalah yang menjadi pemicu perseteruan antara KPK dan Polri, bahkan diduga menjadi alasan di balik penarikan 20 penyidik Polri dari KPK. Pemeriksaan Djoko di hari Jumat tak pelak menimbulkan spekulasi bahwa ia akan sekalian ditahan. Namun Djoko Susilo menolak memenuhi panggilan itu dengan alasan penanganan kasus belum jelas (Nasional News, 28/09/2012).

Jumat, 5 Oktober 2015 tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator berkendara ujian surat izin mengemudi (SIM) Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo memenuhi

panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (5/10/2012). Djoko akan diperiksa KPK terkait posisinya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dengan didampingi tim pengacaranya, Djoko tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 09.00 WIB. Dia tampak mengenakan baju safari abu-abu dan tidak berkomentar saat diberondong pertanyaan para wartawan. Kedatangan Djoko ke Gedung KPK sempat diwarnai keriuhan. Para wartawan yang sejak pagi menunggu kedatangan Djoko saling berebut mengambil gambar. Panggilan pemeriksaan ini merupakan yang kedua setelah pada Jumat pekan lalu, jenderal bintang dua itu tidak hadir dalam pemeriksaannya. Pekan lalu, Djoko tidak hadir karena masih meragukan kewenangan KPK dalam mengusut kasusnya. Dia pun meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) yang dianggapnya dapat mempertegas apakah KPK atau Kepolisian yang berhak menangani kasus simulator SIM. MA menolak permohonan fatwa yang diajukan Djoko (Tribunnews.com, 2012).

Karir Djoko Susilo Sebelum Menjadi Inspektur Jenderal Polisi

Djoko Susilo lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 07 Oktober 1960. Djoko Susilo beralamat di Jl. Cendrawasih Mas Blok A. 9 No. 1 RT 002, RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan. Djoko merupakan lulusan Akpol angkatan 1984 yang pertama mendapat bintang satu. Bintang itu diperolehnya saat dia

menjadi Dirlantas. Sedangkan bintang dua didapat Djoko saat menduduki posisi Kakorlantas. Ketika menjadi orang nomor satu di Polres Jakarta Utara, nama Djoko bersinar lantaran bisa membangun mapolres pimpinannya tanpa melibatkan APBN dan Mabes Polri. Pembangunan itu sepenuhnya merupakan bantuan pengusaha. Namanya semakin terangkat saat menduduki kursi Dirlantas Polda Metro Jaya. Saat itu dia merintis *Traffic Management Center* (TMC) yang dilengkapi CCTV dan layanan SMS. Bahkan dia meremajakan armada patroli dengan mendatangkan puluhan sepeda motor merek Yamaha dan Harley Davidson bagi Subdit Patwal dan Brigade Motor. Kemudian pada 2008, keluarlah telegram rahasia (TR) di mana Djoko ditunjuk sebagai Dirlantas Polri menggantikan Brigjen Yudi Susharianto. Promosi menjadi pati bintang satu pun didapatnya. Di Ditlantas Polri, Djoko merintis National Traffic Management Center (NTMC) yang berembrio dari TMC. Pada 2009-2012 terjadi reorganisasi Polri yang menjadikan institusi Ditlantas ditingkatkan ke Korps Lantas dengan pati bintang dua sebagai Kepala Korps. Waktu itu Kapolri yang dijabat Bambang Hendarso Danuri mempromosikan Djoko sebagai Kakorlantas yang baru. Otomatis Djoko mendapat promosi bintang dua atau inspektorat jenderal (Merdeka.com).

Gaya Hidup Djoko Susilo

Djoko Susilo mengaku membeli Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di

Muara Kapuk, Jakarta Utara, pada tahun 2010. Namun, di atas namakan ayah dari istri ketiganya Dipta Anindita, Joko Waskito. Dia membantah untuk menyamakan hartanya. Melainkan SPBU tersebut di atas namakan mertuanya, terang Joko karena takut diketahui istri pertama, Suratmi membelikan Dipta sebuah SPBU. "Saya jujur kepemilikan ini (SPBU) tidak mau diketahui oleh istri pertama, maka saya atas namakan bapaknya, Joko Waskito yang saya akui sebagai sodara saya," kata Djoko Susilo saat memberikan keterangan terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (13/8/2013). Sementara itu, terkait penghasilan SPBU yang dimasukkan ke rekening milik Joko Waskito, dijelaskan agar tidak digunakan Dipta. Pasalnya, terang jenderal bintang 2 itu, penghasilan dari usaha itu lebih baik ditabung untuk keperluan yang lebih membutuhkan yang lebih membutuhkan nantinya. "Penghasilan SPBU masuk ke rekening Joko Waskito agar tidak digunakan Dipta karena untuk menabung," ujar Djoko (Tribun News, 2013).

Ketiga istri Djoko Susilo juga hidup dengan bergelimang harta. Saksi Mustar, perantara pembelian tanah yang dibeli Djoko Susilo, di Depok, Jawa Barat, mengatakan Djoko membeli tanah seluas 3.389 meter persegi seharga Rp 250 juta itu lewat Erick Maliangkay. Belakangan diketahui Erick adalah notaris kepercayaan Djoko yang dilibatkan dalam sejumlah transaksi pembelian aset. Mustar menuturkan diminta Erick untuk mencari beberapa bidang tanah milik beberapa warga di Kampung Leuwinanggung,

Kelurahan Leuwinanggung, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tanah tersebut, kata Mustar, berupa satu hamparan yang kemudian dibangun villa peristirahatan di atasnya. "Awalnya hanya tanah kosong," kata dia. Pembayarannya, kata Mustar, seluruhnya dilakukan oleh Erick ke pemilik tanah. Mustar mengatakan pembelian tersebut berlangsung beberapa kali dan di atasnamakan Anang Widodo Priyanto dan Suratmi, istri pertama Djoko. "Pembelian sejak Juli 2005 di atasnamakan Anang dan Suratmi (istri pertama Djoko)," ujarnya. IHWAL kesaksian Mustar, Djoko Susilo tidak menanggapi. Ia akan memberikan keterangan saat persidangan pemeriksaan terdakwa. "Saya tidak kenal dengan saksi dan tidak memberi tanggapan, Majelis," ujar Djoko tenang.

Saat bersaksi untuk Djoko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 25 Juni 2013, istri kedua Djoko Susilo, Mahdiana, diketahui 11 kali membeli tanah dalam kurun waktu 9 tahun. Notaris Budiyono yang menangani pembelian dan penjualan tanah Mahdiana sejak 2004 mengatakan, kliennya mulai membeli tanah pada 2003. Saat ditanya oleh ketua majelis hakim Suhartoyo, Budiyono mengaku hanya tahu harga tanah itu seperti yang tercantum dalam akta jual beli. "Saya tak pernah menanyakan berapa harga aslinya," katanya saat bersaksi untuk Djoko. Tanah yang dibeli Mahdiana dalam catatan Budiyono, antara lain tanah seluas 3.201 meter persegi di Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp 5 miliar. Selain itu ada sebidang

tanah seluas 377 meter persegi di Jalan Cendrawasih Mas, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, seharga Rp 1,8 miliar.

Dalam persidangan Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, terungkap dugaan penyamaran harta dari kesaksian keluarga istri-istri Djoko. Dipta disebut memiliki deretan aset berupa rumah tinggal bernilai miliaran rupiah. Salah satu aset Dipta di Jakarta berupa tanah dan rumah seluas 246 meter persegi yang dibeli pada 2011 senilai Rp 6,35 miliar. Rumah tersebut terletak di Jalan Cikajang Nomor 18 Jakarta Selatan. Dipta juga pernah membeli rumah seharga Rp 14,45 miliar Kebayoran Baru. Notaris Buntario Tigris mengatakan Dipta membelinya pada Desember 2008, saat usianya masih 19 tahun. "Waktu itu masih nona," katanya saat bersaksi untuk terdakwa Djoko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat, 21 Juni 2013. Menurut Buntario, Dipta tak datang ke kantornya sendiri. Dia ditemani Djoko Yuwono, orang yang diberi kuasa oleh Djoko Waskito, ayah Dipta. Djoko Yuwono pula yang meneken akta pembelian rumah seluas 703 meter persegi yang terletak di Jalan Prapanca Nomor 6, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut (Nasional Tempo, 2013).

Mempelajari Proses Audit Forensik Didik Purnomo Yang Telah Diselesaikan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait

Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM)

Meskipun pada awalnya Mabes Polri kukuh untuk menghalangi KPK mengusut kasus pengadaan alat simulator SIM. tim penyidik KPK tidak diperkenankan melakukan penggeledahan oleh Polri, dengan alasan tak mengantongi izin Kapolri. Pintu gerbang Gedung Korlantas Polri bahkan saat itu dikunci dan dijaga ketat agar petugas KPK tak dapat keluar dan membawa dokumen dari Gedung Korlantas Polri. Untuk meredam situasi, Ketua KPK Abraham Samad langsung menggelar pertemuan dengan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo di Mabes Polri. Usai Abraham dan Jenderal Timur bertemu, petugas KPK akhirnya menggeledah dan membawa sejumlah barang dan dokumen yang diduga terkait dengan kasus simulator SIM.

Polri akhirnya legowo menyerahkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator kemudi roda dua dan roda empat di Korlantas Polri kepada KPK. KPK pun siap menerima limpahan kasus proyek simulator senilai Rp198,6 miliar itu dari Polri. Langkah Polri menyerahkan kasus simulator ini ditempuh setelah mendapatkan instruksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (8/10/2012) malam. Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Suhardi Alius mengatakan teknis penyerahan penyidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM tersebut segera dikoordinasikan dengan KPK dan Kejaksaan Agung serta pengadilan. "Kami akan laksanakan apa yang diminta Presiden. Kami lakukan sinergitas dan menyerahkannya ke

KPK sesuai koridor hukum. Nantinya kami tidak ingin dipersalahkan di kemudian hari, bahwa kami melanggar hukum," ujar Suhardi di Mabes Polri, Jakarta, kemarin. Kami ikut pada mekanisme. Kasus ini harus dituntaskan dengan baik, sehingga tidak ada utang secara hukum. Kita serahkan berkas secara *smooth*," ungkap jenderal bintang satu ini. Suhardi mengungkapkan KPK bisa meneruskan penyidikan yang sudah dilakukan Polri, termasuk hitung-hitungan masa penahanan. "Mekanisme dan teknis lengkapnya diatur kemudian," paparnya. Suhardi mengaku belum mengetahui kapan waktu pastinya pertemuan dua lembaga tersebut untuk mengoordinasikan penyerahan kasus simulator. Terkait keberadaan penyidik Polri di KPK, kata Suhardi, polisi menunggu peraturan pemerintah (PP) yang akan diterbitkan Presiden. Selama PP itu belum terbit, Polri tidak akan menarik lima penyidiknya yang sudah habis masa tugas. Selain itu, 28 penyidik Polri yang diklaim KPK sudah beralih status menjadi pegawai KPK juga dibatalkan. "Sesuai arahan Presiden, kan bakal ada aturan yang direvisi dan itu butuh waktu. Ini masih bisa dikoordinasikan dengan baik, sehingga arahan Presiden juga bisa diimplementasikan dengan baik. Mungkin, pihak SDM KPK dan Polri bisa berkoordinasi agar ada sinergi," papar Suhardi. Menurut dia, revisi PP Nomor 63/ 2005 diharapkan bisa memfasilitasi kepentingan KPK dan Polri untuk memberantas korupsi.

Ketua KPK Abraham Samad siap menerima limpahan perkara dugaan korupsi

simulator mengemudi Korlantas yang sebelumnya disidik Kepolisian RI, terutama tiga orang tersangka yang sudah ditahan. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah berkoordinasi secepatnya dengan Polri dan Kejaksaan Agung untuk pelimpahan berkas dan saksi. "Kesiapan teknis dari dulu sejak KPK melakukan penanganan kasus simulator, kami sudah siap. Sekarang mekanismenya akan dibicarakan lebih detail dengan pihak kepolisian mengenai teknik penyelesaiannya," kata Abraham di Gedung KPK kemarin. Samad menjamin sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan semua permasalahan simulator SIM yang sempat menimbulkan kegaduhan dengan cara yang beradab dan seadil-adilnya. Penyelesaian ini akan berguna untuk mencegah memunculkan konflik lanjutan antara kedua lembaga. Juru Bicara KPK Johan Budi SP menambahkan, pemeriksaan kasus simulator dengan tersangka Ddidik Purnomo hingga saat ini secara teknis berjalan lancar. Semua saksi, termasuk dari unsur kepolisian, hadir memenuhi panggilan KPK. Untuk lebih jelas proses audit forensik mengungkap kasus berdasarkan deskripsi kasus korupsi Didik Purnomo yang telah dipaparkan di atas, berikut akan di gambarkan langkah-langkah yang telah di tempuh oleh tim khusus auditor forensik.

Didik Purnomo Berkeras Tak Terlibat Korupsi Simulator SIM

Jakarta, CNN Indonesia -- Kuasa hukum terdakwa korupsi simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) Brigadir Jenderal Didik

Purnomo, Harry Ponto, ngotot kliennya tak terlibat korupsi proyek yang nilainya mencapai Rp 200 miliar. Menurut Harry, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah salah merumuskan berkas tuntutan.

"Tidak ada seorang pun saksi yang menyatakan terdakwa (Didik) terlibat melakukan perbuatan melawan hukum dalam proyek pengadaan simulator SIM tahun 2011," ujar Harry Ponto membacakan duplik dari penasihat hukum saat sidang di Pengadilan Tipikor, Kamis (9/4). Mereka bersikeras Didik tak tahu-menahu ihwal proyek tersebut.

"Didik tidak terlibat dalam rapat-rapat yang dipimpin oleh Djoko Susilo, mengenai perencanaan, penentuan pemenang lelang, bahkan pencairan dana proyek," tuturnya. Ia menuding aktor intelektual korupsi yakni bos Didik, Djoko Susilo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri.

"Kami mohon rekan jaksa dapat mendengarkan kembali transkrip keterangan saksi di persidangan," ucapnya. Pasalnya, saksi yang menguatkan tuduhan Didik mengetahui korupsi hanyalah Ketua Panitia Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan. Saat sidang, Teddy menuturkan Didik seharusnya tahu pengadaan simulator SIM akan dikerjakan Budi Santoso, Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, sesuai arahan Djoko Susilo.

"Keterangan tersebut hanya asumsi dari saksi Teddy," ujarnya. Harry menilai, keterangan tersebut tak dapat menjadi dasar perbuatan kliennya dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.

Namun, dalam berkas dakwaan, Didik dinilai lalai dengan tak menyelesaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang seharusnya dibuat PPK. Alih-alih demikian, HPS justru dibuat oleh pihak rekanan, Sukotjo Bambang sesuai instruksi Budi dan Djoko, yang menyebabkan penggelembungan anggaran. Selain itu, Didik dianggap mengetahui proses pencairan dana proyek yang dilakukan beberapa bulan sebelum proyek rampung seluruhnya.

Pengelembungan menyebabkan negara merugi Rp 121,83 miliar. Didik didakwa menikmati duit panas senilai Rp 50 juta dan memperkaya orang lain yakni Djoko Susilo sebesar Rp 32 miliar, serta Budi Santoso sebesar Rp 93,381 miliar. Selain itu, pihak lain yang diindikasikan menerima duit panas yaitu Sukotjo Bambang sebesar Rp 3,9 miliar, dan Bagian Keuangan Mabes Polri Darsian senilai Rp 50 juta.

"Saksi Sukotjo Sastonegoro Bambang mengetahui pemberian uang Rp 50 juta kepada terdakwa (Didik), yang didukung dan saling bersesuaian dengan saksi Vivi," kata jaksa KMS A Roni merujuk berkas replik atau tanggapan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (2/4). Terlebih, Didik juga menerima kue Brownies Amanda dan chees roll dari Sukotjo selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, pada 25 Maret 2011. Didik dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa meminta Didik membayar uang pengganti sebesar Rp 50 juta (CNN Indonesia, 2015).

Didik Purnomo Menyangkal Dirinya Menerima Rp 50 juta

Terdakwa kasus dugaan korupsi simulator surat izin mengemudi yang juga mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Brigjen Pol Didik Purnomo menjalani sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (16/3).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkal tuduhan nihilnya barang bukti korupsi yang dilakukan Birgjen Didik Purnomo dalam kasus simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebelumnya, dalam nota pembelaan, Wakil Kepala Korlantas Mabes Polri tersebut mengatakan dirinya tak menerima duit Rp 50 juta.

"Saksi Sukotjo Sastonegoro Bambang mengetahui pemberian uang Rp 50 juta kepada terdakwa (Didik), yang didukung dan saling bersesuaian dengan saksi Vivi," kata jaksa KMS A Roni merujuk berkas replik atau tanggapan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (2/4). Selain itu, Didik juga menerima kue Brownies Amanda dan chees roll dari Sukotjo selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, pada 25 Maret 2011. Tak hanya itu, sejumlah barang bukti juga dihadirkan dalam persidangan, antara lain rangkuman transaksi keuangan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) tanggal 10 Agustus 2011 dan biaya koordinasi PT ITI.

Merujuk berkas dakwaan, Didik dinilai lalai dengan tak menyelesaikan Harga Perkiraan Sendiri.HPS justru dibuat oleh pihak rekanan, Sukotjo Bambang, yang menyebabkan penggelembungan anggaran.

Didik didakwa menikmati duit panas senilai Rp 50 juta dan memperkaya orang lain yakni Djoko Susilo (mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri) sebesar Rp 32 miliar, serta Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Santosa sebesar Rp 93,381 miliar. Selain itu, pihak lain yang diindikasikan menerima duit panas yaitu Sukotjo Bambang sebesar Rp 3,9 miliar, dan.Bagian Keuangan Mabes Polri Darsian senilai Rp 50 juta.Nilai proyek tersebut mencapai Rp 200 miliar. Namun, atas tindak pidana yang dilakukan Didik dan pihak lain, negara merugi Rp 121,83 miliar.

Didik dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.Selain itu, jaksa meminta Didik

membayar uang pengganti sebesar Rp 50 juta. Atas tindak pidana tersebut, Didik dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP (CNN Indonesia, 2015).

Membandingkan Antara Teori Dan Terapan Ilmu Audit Forensik Di Lapangan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Sasaran Dan Target Audit Investigasi

Dalam pelaksanaan audit investigasi, ditentukan sasaran dan target secara cermat agar tujuan audit dapat tercapai secara efektif dan efisiensi. Adapun sasaran audit investigasi adalah (Karyono,2013):

1. Subjek yaitu pelaku, sanksi, dan ahli. mengungkap pelaku korupsi Pengadaan Alat Simulator SIM.

Tabel IV.1Pelaku dan Saksi Ahli Kasus Pengadaan Alat Simulator SIM

Pelaku	Saksi ahli
Djoko Susilo	1) Yunus Husein (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) 2) Andi Hamzah (Guru Besar Universitas Trisakti)
Didik Purnomo	3) Toto Hardianto (Dosen Institut Teknologi Bandung Spesialisasi Teknik Mesin)

Sumber : Data di olah (2015)

Dalam kasus ini KPK sudah melakukan sesuai dengan audit forensik.

2. Objek: yang menjadi sasaran audit investigasi ialah hasil kecurangan dan sarana yang di pakai:
3. Modus operandi atau cara melakukan kecurangan yang mengungkap urutan atau

proses kecurangannya, unsur pelanggaran hukum atau aturan, kapan dan dimana terjadi.

Dalam kasus ini adanya *Bid Rigging* (kecurangan untuk memenangkan lelang) yang

di lakukan oleh PT CMMA terhadap Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo. Mereka berusaha memenangkan PT CMMA sebagai pemenang tender proyek pengadaan alat simulator SIM. Ketika tender berhasil di menangkan oleh PT CMMA, maka pihak PT CMMA memberi sesuatu yang bernilai dalam hal ini sejumlah uang kepada Djoko Susilo dan Didik Purnomo. Selain itu di dukung:

1. Adanya proyek yang diduga untuk pengucuran keuangan negara.
2. Adanya organisasi yang digunakan untuk manajemen korupsi.
3. Adanya dukungan birokrasi yang berupa aturan atau kebijakan

4. Adanya korporasi yang digunakan untuk pengerjaan proyek tersebut.

4.2) Tahapan Audit Investigasi

Dalam kasus ini di bagi menjadi dua tahap yaitu:

1. Tahap perencanaan mencakup pembahasan pengenalan dan evaluasi informal awal, menyusun hipotesa, dan menyusun program kerja audit investigatif.
2. Tahap pelaksanaan mencakup pengumpulan bukti dan evaluasi bukti dan pemberkasan.

Tabel IV. 2 Hasil Kecurangan Dan Sarana Yang Digunakan Oleh Pelaku

Pelaku	Hasil Kecurangan	Sarana
Djoko Susilo	Mendapatkan komisi Rp 32 Miliar dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) sebagai pemenang Tender dari Pengadaan alat simulator SIM	Jabatan dan kedudukan yang berpengaruh dalam tender pengadaan alat simulator
Didik Purnomo	Menerima Uang Rp 50 juta dari PT CMMA sebagai pemenang tender dari pengadaan alat simulator SIM	SIM

Sumber: Data di olah (2015)

4.2.1) Perencanaan Audit Investigasi

Penanganan audit investigasi di mulai dengan suatu prediksi atau dugaan terhadap kejadian yang mengandung kecurangan yang di lakukan oleh Djoko Susilo dan Didik Purnomo. KPK menetapkan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka korupsi pengadaan alat simulator SIM setelah menerima bukti-bukti dan serta pelaporan dari Sukotjo S Bambang selaku Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia. Serangkaian informasi

tersebut menjadi langkah kerja tahap perencanaan.

a. Sumber Informasi Dugaan Tindak Kecurangan (*fraud*)

Informasi awal yang diduga ada tindak *fraud* diperoleh dari keterangan Sukotjo S Bambang. Setelah Sukotjo S. Bambang dilaporkan ke Polisi dengan sangkaan melakukan tindak pidana penggelapan guna melindungi Djoko Susilo, yang telah memerintahkan melakukan pencairan

anggaran pembayaran pekerjaan pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 TA 2011 sebesar 100% padahal pekerjaan belum selesai.

b. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan dengan menelaah informasi awal dengan melakukan analisis untuk kemudian dilakukan evaluasi

terhadap hasil analisisnya. Analisis informasi awal dilakukan dengan menguraikan seluruh informasi awal ke dalam unsur-unsur 5W :

1. *What* (Apa). Mempertanyakan kecurangan atau penyimpangan apa yang terjadi

Tabel IV. 3Jenis Kecurangan Yang Di Lakukan Oleh Pelaku

Pelaku	Kecurangan
Djoko Susilo	Menerima suap dari PT Citra Mandiri Metalindo Abadi sebagai pemenang tender pengadaan alat simulator SIM
Didik Purnomo	

Sumber: Data di olah (2015)

2. *Who* (Siapa). Untuk mengidentifikasi pelaku dan menentukan posisi pelaku dalam struktur organisasi apa tugas dan wewenangnya sesuai deskripsi kerja.

Tabel IV.5Peran Pelaku Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator SIM

Pelaku	Peran dalam kasus korupsi ini
Djoko Susilo	Sebagai fasilitator antara pengusaha dengan penggunaan Anggaran Kementrian Lembaga Korlantas Polri. Djoko Susilo menyalahgunakan kewenangan jabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau kedudukannya selaku Kepala korps Lalulintas Polri dalam menandatangani pengajuan pencairan anggaran untuk pembayaran pekerjaan pengadaan barang Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi untuk PT CMMA meskipun dokumen pengajuan pencairan anggaran belum lengkap dan pekerjaan Driving Uji Klinik Pengemudi belum selesai.
Didik Purnomo	M Menyalahgunakan wewenang sebagai pejabat pembuat kewenangan dalam menandatangani harga perkiraan sendiri dan spesifikasi teknis pengadaan simulator roda dua dan roda empat.

Sumber: Data di olah (2015)

3. *When* (Kapan). Diidentifikasi kapan terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

Kasus korupsi ini terjadi sejak proses pembahasan anggaran di Badan Anggaran Kementrian Lembaga Korlantas Polri. Djoko Susilo kerap kali menggunakan jabatan dan

kekuasaannya sebagai Kepala Korlantas Polri untuk memuluskan usahanya. Sehingga fee untuk proyek pengadaan alat simulator SIM ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan karena itu Djoko Susilo menerima uang sejumlah Rp 32 Miliar dari Budi Santoso

selaku Direktur PT CMMA karena telah memuluskan usahanya dalam memenangkan tender proyek pengadaan alat simulator SIM dan terlaksananya HPS Alat Simulator SIM sesuai dengan kesepakatan.

4. *Where* (Dimana). Untuk menentukan tempat terjadinya penyimpangan atau kecurangan guna menentukan lingkup auditnya dan menentukan pihak-pihak yang terkait.

Dalam kasus ini KPK menyampaikan korupsi terjadi karena adanya komisi (*kick back*) antara PT CMMA dengan Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo yang di ketahui KPK telah menerima sejumlah uang untuk mempengaruhi keputusan tender proyek pengadaan alat simulator SIM.

5. *Why* (Mengapa). Diidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

Dalam kasus ini penyebab korupsi adalah rendahnya moral dari para anggota kepolisian dalam hal ini Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo yang menjadi pelaku dalam penggiringan anggaran proyek

pemerintah. Selain itu rendahnya kesadaran bernegara dan minimnya rasa cinta tanah air, membuat mereka gelap mata dan menerima uang tersebut dengan senang hati. Harusnya, mereka mangkaji proyek-proyek pemerintah dengan seksama, mempertimbangkan baik buruknya proyek itu, bukan malah memperlancar proyek itu demi menerima sejumlah uang. Selain itu penyebab lainnya yaitu mental orang Indonesia yang mau cepat kaya tanpa mau berusaha dan bekerja keras. Kasus ini terjadi karena ada kesempatan dan lemahnya sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini KPK belum mengkaji mengapa terjadi korupsi selama ini KPK hanya melakukan penyidikan karena sudah terjadi korupsi.

c. Langkah Kerja Perencanaan Audit Investigasi

Langkah-langkah kerja audit investigasi meliputi penentuan tujuan, penentuan ruang lingkup, penentuan model perencanaan terstruktur, materi ke dalam perencanaan, dan menyusun hipotesis rinci.

1. Penentuan tujuan audit investigasi

Tabel IV. 6 Hasil Kerja Perencanaan Audit Investigatif

Pelaku Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Djoko Susilo Didik Purnomo
Dimana Kecurangan Terjadi Jenis Kecurangan Saksi Kecurangan	Bandung Korupsi suap <ul style="list-style-type: none"> Yunus Husein (Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) Andi Hamzah (Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Trisakti) Toto Hardianto (Dosen Institut Teknologi Bandung Spesialisasi Teknik Mesin)
Bukti Kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> Rekening-rekening Djoko Susilo yang ditelusuri dan dibekukan oleh KPK Dilakukannya <i>asset raising</i> oleh KPK Barang bukti berupa sejumlah berkas di dalam kardus coklat berdimensi 10x30x30 cm Dokumen lelang asli pengadaan simulator Rekening Koran milik Primer Koperasi Polisi Korlantas Polri Hard Disk dan Perangkat Komputer
Melanggar Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> Djoko Susilo melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah UU No.20/2001 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Didik Purnomo melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No.31/1999 sebagaimana diubah dalam UU No.20/2001 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

2. Penentuan ruang lingkup

Unsur perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Djoko Susilo dan Didik Purnomo dapat merugikan pihak lain. Setelah bukti-bukti yang sudah di kumpulkan oleh pihak KPK maka KPK akan memproses kasus ini ke pengadilan tipikor. Dalam kasus ini lemahnya pengendalian intern yang mengakibatkan timbulnya tindakan kecurangan berupa penyuaipan yang di lakukan oleh PT CMMA terhadap kedua anggota kepolisian Djoko Susilo dan Didik Purnomo.

d. Menyusun Program Kerja Audit (PKA) Investigasi

Teknik investigasi yang digunakan :

1. Pengamatan atau observasi:

Sejak di tetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan alat Simulator SIM Djoko Susilo di cekal untuk bepergian ke luar negeri.Sedangkan Didik Purnomo setelah di tetapkan sebagai tersangka, KPK sudah melaksanakan pencegahan Didik Purnomo untuk bepergian ke luar negeri.

2. Konfirmasi: adalah mencocokkan data yang terpisah sumbernya tapi mengenai hal/masalah yang sama.

Kesaksian Teddy Rusmawan:

Menurut AKBP Teddy Rusmawan, dia beberapa kali melaporkan perkembangan proyek simulator kepada Brigjen Pol. Didik Purnomo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut. Dia juga

menambahkan, Brigjen Pol. Didik Purnomo tahu kalau pemenang lelang proyek simulator diarahkan kepada PT. Citra Mandiri Metalindo Abadi milik Budi Susanto atas permintaan mantan Kepala Korlantas, Irjen Pol. Djoko Susilo.Menurut AKBP Teddy Rusmawan, Brigjen Pol. Didik Purnomo juga mengetahui kalau dia tidak pernah menyusun Harga Perkiraan Sendiri, dan malah dibuat oleh Budi dan Direktur PT. Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo Sastronegoro Bambang.Dia menambahkan tidak pernah melapor kepada Brigjen Pol. Didik Purnomo saat pekerjaan pengadaan simulator bermasalah. "Sebelum selesai saya tidak tahu.Setelah saya tulis laporan ke Kakorlantas (Djoko Susilo), beliau (Didik) pasti tahu.Karena setelahnya ada rapat di bagian pengadaan soal penentuan pinalti dan denda keterlambatan," kata AKBP Teddy Rusmawan.

Tanggapan Didik Purnomo:

Saat memberikan tanggapan, Brigjen Pol. Didik Purnomo nampak kecewa.Nada suaranya mulai meninggi dan menyangkal semua kesaksian AKBP Teddy Rusmawan.

"Saya tegaskan itu tidak benar. Saya tidak pernah dilibatkan dalam proses lelang. Hanya satu kali saat penandatanganan persetujuan pemenang lelang," kata Brigjen Pol. Didik Purnomo.

Brigjen Pol. Didik Purnomo lantas menyatakan proses pembayaran proyek simulator dilakukan tanpa sepengetahuannya. Menurut dia, tanda tangannya dipalsukan di

dalam dokumen kontrak dipakai buat pencairan dana. Brigjen Pol. Didik Purnomo kemudian menyatakan banyak kesaksian AKBP Teddy Rusmawan berubah ketika diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia merasa kecewa atas keterangan mantan bawahannya itu.

"Saya tidak pernah dilibatkan, tanda tangan saya dipalsukan. Saudara dengan saya kan 'sekolah' tiga bulan di Mako Brimob. Waktu di sana saudara cerita semua, Legimo cerita ke saya seperti apa. Tapi begitu diperiksa di KPK berubah semua. Saudara tidak pernah lapor ke saya, karena kalau lapor pasti akan masalah," tukas Brigjen Pol. Didik Purnomo dengan suara bergetar.

Dari kesaksian di atas dapat disimpulkan bahwa dugaan kasus korupsi yang dilakukan Didik Purnomo semakin kuat. Dalam hal ini KPK sudah memproses keterangan kedua belah pihak dan hasilnya Didik Purnomo menjadi terdakwa.

Pelaksanaan Audit Investigasi

Sebelum dilaksanakan audit, dilakukan survei pendahuluan. Dalam kasus ini untuk mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu di hubungi pada saat pelaksanaan audit KPK memeriksa tersangka Djoko Susilo dan Didik Purnomo, serta mendatangi PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) dan PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) sebagai Instansi yang melakukan penyuapan terhadap anggota kepolisian dalam hal ini Djoko Susilo dan Didik Purnomo. KPK juga mempunyai

beberapa bukti di antaranya sejumlah berkas dari dalam kardus coklat berdimensi 10x30x30 sentimeter yang merupakan barang bukti hasil penggeledahan kantor Korps Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Sejumlah berkas dalam kardus coklat tersebut merupakan barang bukti kerjasama kedua belah pihak untuk memenangkan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi dalam tender pengadaan alat simulator SIM.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Alat Simulator SIM dapat disimpulkan bahwa ilmu Audit forensik telah menunjukkan perannya dalam membantu mengatasi permasalahan kasus korupsi di Indonesia terlihat dari keberhasilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap pelaku korupsi pada Pengadaan Alat Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan oleh terdakwa Djoko Susilo dan Didik Purnomo.

Dengan demikian berkembangnya ilmu audit forensik ini bisa disimpulkan mampu menjadi tonggak keberhasilan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akurat dalam menangani maupun mengungkap kasus-kasus korupsi yang saat ini semakin marak terjadi di Indonesia.

1. Untuk memudahkan proses kerja KPK dalam menangkap koruptur dimana dalam hal ini adalah korps bersenjata, pihak

- terdakwa korupsi yang memiliki jabatan maupun kewenangan seharusnya tidak mencoba menghilangkan jejak ataupun mencoba menutup-nutupi pelaku korup, melainkan seharusnya ikut andil dalam menangkap pelaku korupsi, maka dari itu perlu dibuatnya Sanksi-sanksi tindak pidana bagi Oknum-oknum yang mencoba untuk menghilangkan jejak korupsi koruptur khususnya bagi mereka yang memahami hukum.
2. Untuk mencegah maraknya kasus korupsi di Indonesia perlu adanya tindakan yang tegas dari pemerintah. Bagi Oknum-oknum yang memiliki jabatan tinggi maupun kekuasaan di pemerintahan yang bersindikat dicurigai melakukan tindak pidana korupsi maka kasusnya harus di usut tuntas tanpa adanya pertimbangan akan jabatan ataupun kedudukan pelaku.
 3. Untuk mempersiapkan pemerintahan yang bersih dari KKN maka dibutuhkan generasi-generasi muda yang cinta tanah air. Maka dari itu, untuk menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang bersih dari KKN maka sangatlah perlu generasi muda di Indonesia diperkenalkan budaya-budaya Indonesia melalui berbagai kegiatan akan cinta tanah air agar tercipta rasa cinta tanah air bagi mereka. Sehingga di masa yang akan datang generasi-generasi muda Indonesia tidak akan melakukan tindakan yang merugikan Negara.
 4. Untuk mewujudkan ketatanegaraan yang bersih dari KKN maka bagi para koruptur

yang memahami hukum dan terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum maka pelaku korup harus mendapat hukuman yang tegas yaitu dengan mencabut jabatan ataupun kedudukan pelaku dan juga mengambil seluruh asset kekayaan yang dimiliki pelaku korupsi.

5. Untuk menghindari perselisihan yang menyangkut penugasan antara instansi penegak hukum Polri maupun KPK dalam menangani tindak pidana korupsi, sangatlah perlu diatur kembali Undang-undang yang mengatur akan hal tersebut yang nantinya akan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP, 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, edisi Maret
- Hakim, Uminah. 2014. *Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi*. Semarang. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- http://annisafujiyana.blogspot.co.id/2014/06/p_ermasalahan-korupsi-yang-ada-di.html
- <http://sp.beritasatu.com/home/budi-susanto-akui-berikan-cek-rp-15-miliar-untuk-djoko-susilo/46890>
- <http://bugisposonline.com/polri-legowo-kpk-tuntaskan-kasus-simulator-sim.html>
- <https://edratna.wordpress.com/2009/04/27/apa-bagaimana-dan-kapan-akuntansi-forensik-digunakan/>
- <http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/>

- <http://jakarta.sorotnews.com/berita/view/polri-diyakini-akan-patuh.3464.html>
- <http://kaltim.tribunnews.com/2012/10/05/djoko-susilo-penuhi-panggilan-pemeriksaan-kpk>
- <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1291-djoko-susilo-dituntut-18-tahun-penjara>
- <http://museumkoruptor.blogspot.co.id/2014/06/djoko-susilo.html>
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/11/6532951/Brigjen.Didik.Didakwa.Terima.Uang.Rp.50.Juta.dalam.Kasus.Simulator.SIM>
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/354974-kpk-periksa-perdana-tersangka-irjen-pol-djoko-susilo>
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/02/6423043/KPK.Resmi.Tetapkan.Brigjen.Pol.Didik.Purnomo.Jadi.Tersangka>
- <http://nasional.kompas.com/read/2013/08/21/845067/Total.Harta.Kekayaan.Djoko.Susilo.Bertambah.Rp21.Miliar>
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/12/20/063539009/budi-susanto-akui-berikan-cek-ke-djoko-susilo>
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/09/03/063509801/3-istri-djoko-susilo-bergelimang-harta>
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2012/07/31/063420348/kpk-masih-periksa-barang-bukti-di-korlantas-polri>
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/12/19/063538574/vonis-lengkapjenderal-djoko-susilo>
- <http://news.detik.com/berita/1979368/ini-awal-kisah-kasus-korupsi-yang-menjerat-irjen-pol-djoko-susilo>
- <http://news.detik.com/berita/2894896/brigjen-didik-purnomo-divonis-5-tahun-penjara-dan-denda-rp-250-juta>
- <http://news.detik.com/berita/2696947/kasus-simulator-sim-kpk-panggil-brigjen-didik-purnomo>
- <http://news.liputan6.com/read/655835/kesal-lagi-hakim-sebut-djoko-susilo-bak-abu-nawas>
- <http://news.liputan6.com/read/2132415/mantan-waka-korlantas-polri-brigjen-didik-purnomo-ditahan-kpk>
- <http://news.liputan6.com/read/653433/saksi-ahli-kpk-berhak-usut-pencucian-uang-irjen-djoko-susilo>
- <http://nurulsolikha.blogspot.co.id/2011/03/upaya-pemberantasan-korupsi-di.html>
- <http://poskotanews.com/2014/08/26/brigjen-pol-didik-purnomo-jadi-tersangka-belum-ditahan-kpk/>
- <http://profil.merdeka.com/indonesia/d/djoko-susilo/>
- <http://repository.unika.ac.id/645/7/09.60.0197%20Bayu%20Brahmantara%20LAMPIRAN.pdf>
- <http://tintapenaamhy.blogspot.co.id/2013/12/sengeta-beberapa-lembaga-negara.html>
- <http://us.finance.detik.com/read/2013/07/19/114031/2307882/10/saksi-ahli-842-simulator-sim-bermasalah>
- <http://www.antaranews.com/berita/370889/djoko-susilo-didakwa-perkaya-diri-sendiri-rp32-miliar>
- <http://www.beritasatu.com/nasional/239072-dikonfrontir-teddy-rusmawan-brigjen-didik-panik.html>
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2013/09/130903_timeline_irjen_djoko
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150316203836-12-39556/brigjen-polisi-didik-purnomo-dituntut-tujuh-tahun-bui/>

- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150331052440-12-43113/brigjen-didik-sangkal-dakwa-korupsi-simulator-sim/>
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150409150102-12-45437/didik-purnomo-berkeras-tak-terlibat-korupsi-simulator-sim/>
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150402204454-12-43966/jaksa-sangkal-tuduhan-nihil-bukti-korupsi-simulator-sim/#>
- http://www.kompasiana.com/hukman-reni-polisi-di-bawah-bayang-bayang-korupsi_54f3721b7455137e2b6c76f5
- <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/659-djoko-susilo-tersangka-pencucian-uang>
- <http://www.lensaindonesia.com/2013/04/23/djoko-susilo-didakwa-perkaya-diri-rp-32-miliar.html>
- <http://www.publicapos.com/nasional/6391-berikut-kronologis-kasus-korupsi-simulator-sim>
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/08/21/mru9zq-daftar-penerima-aliran-dana-korupsi-simulator-sim>
- <http://www.rmol.co/m/news.php?id=117864>
- <http://www.scribd.com/doc/202298461/PERAN-AUDIT-FORENSIK-DALAM-UPAYA-PEMBERANTASAN-KORUPSI-DI-INDONESIA#scribd>
- <http://www.sorotnews.com/berita/view/kpk-disadap-abraham-samad.2163.html#.VhUxOo4ZNBU>
- <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014>
- <http://www.voaindonesia.com/content/pengadilan-vonis-jenderal-djoko-susilo-10-tahun-penjara/1742371.html>
- <http://www.voaindonesia.com/content/kpk-jerat-2-jenderal-polisi-dalam-kasus-korupsi-rp-198m/1454257.html>
- <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2015/09/15/survei-persepsi-korupsi-2015>
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2012/08/15/ketua-kpk-barang-bukti-simulator-sim-sudah-cukup>
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta : Andi
- Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Purjono. 2012. *Peran Audit Forensik Dalam Pemberantasan Korupsi Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Suatu Tinjauan Teoritis)*. Widyaiswara Pusdiklat Bea Cukai
- Puspitarini, Anggun D. 2013. *Peran Ilmu Audit Forensik Dalam Menangani Kasus Korupsi Pengadaan Pembangunan Wisma Atlet Palembang*. Yogyakarta. Skripsi S1 Fakultas Ekonomi Univ. Mercu Buana Yogyakarta
- Sulistio, Raditio. 2012. *Akuntansi Forensik*. Gudang Ilmu
- Syafnita. 2013. *Pemberantasan Korupsi Melalui Peran Audit Forensik*. Edisi Prosiding Seminar Nasional Audit Forensik 2013. Pekalongan. Jurnal Ilmiah Universitas Pekalongan Press
- Tuanakotta, Theodorus M. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif . Seri Departemen Akuntansi FEUI*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Tuanakotta, Theodorus M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif . Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat.